



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PMH-SK/II/2025 tanggal 25 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H., Advokat pada kantor LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH & P), beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan dengan alamat elektronik pada ecourtpadamulia@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 48/SK/2025/PA.Sbh tanggal 4 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx xx 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bange selama 8 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan tetap di Desa Bange selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama 5 bulan, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Janji Raja, samapai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak/ keturunan;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - 4.2. Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat;
 - 4.3. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa pada tahun 2023 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak mau meminum obat herbal (untuk kesuburan), padahal Penggugat sudah menyiapkannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, dimana pada saat itu Penggugat menagih hutang kepada adik kandung Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat sedang sakit, namun adik Tergugat tidak memberikannya, karena keluarga Tergugat tidak mau Penggugat dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Janji Raja. Karena keluarga Tergugat tidak suka dengan kepindahan Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat kembali kerumah orang tuanya, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga masa berlaku

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat. Adapun Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai. Namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan Penggugat dan Tergugat wajib menempuh mediasi. Selanjutnya Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal mediator, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator *non*-Hakim, Muhammad Sarkawi, S.H.I. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh menunjuk Mediator tersebut dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya melaporkan perihal sengketa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik serta meminta persetujuan Tergugat. Atas keterangan Majelis tersebut, Tergugat bersedia persidangan dilangsungkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik. Selanjutnya Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) dimana sebelumnya jadwal tersebut telah disepakati bersama dengan Penggugat dan Tergugat. *Court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, dan pembuktian. Selanjutnya jadwal *court calendar* tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada hari Rabu, 12 Maret dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam permohonannya pada posita nomor 1 sampai dengan 3;
3. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Gugat Penggugat pada posita nomor 4 dari poin 1,2 dan 3, yaitu sebagai berikut:

3.1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, itu hanyalah alasan-alasan dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebagai suaminya, karena selama ini Tergugat merupakan seorang suami yang bertanggungjawab dan sudah mencukupi nafkah terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat merasa masih kurang;

3.2. Bahwa poin kedua ini juga tidak benar bahwa keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat, sebelumnya hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat harmonis tidak ada konflik akan tetapi saat Penggugat meminta Tergugat ikut bersamanya pindah ke Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dalam hal itu keluarga Tergugat keberatan dan sangat menolak keputusan dari Penggugat tersebut karena Tergugat akan meninggalkan orang tua Tergugat yang sudah tua, itulah yang menjadi penyebabnya kenapa hubungan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat dan Penggugat kurang baik, walaupun demikian Tergugat selalu memihak kepada Penggugat daripada keluarga Tergugat;

3.3. Untuk point ini Tergugat mengakui ini, akan tetapi bukan alasan untuk Penggugat menceraikan Tergugat dikarenakan ini diluar kuasa dari Tergugat sendiri dan Tergugat juga berusaha bagaimana caranya agar dikaruniai keturunan bersama Penggugat;

4. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Gugat Penggugat pada posita nomor 5, yaitu sebagai berikut:

Disebabkan pada tahun 2023 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau meminum obat herbal (untuk kesuburan), hal ini kurang tepat dikarenakan pada saat itu tidak ada pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam cerita yang sebenarnya Penggugat menyuruh Tergugat meminum obat herbal tersebut akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tunggu sebentar dan menyuruh menaruh minuman tersebut diatas meja akan tetapi Penggugat langsung marah dan melempar gelas tersebut sampai pecah, saat Penggugat marah marah kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah menjawab apapun yang dikatakan Penggugat dan Tergugat juga membersihkan sisa pecahan kaca gelas yang dilemparkan oleh Penggugat;

5. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Gugat Penggugat pada posita nomor 6, yaitu sebagai berikut;

Bahwa tidak benar ada hutang adiknya Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kebenarannya Tergugat meminta uang kepada adiknya untuk biaya hidup akan tetapi adiknya tidak memberikan karena beberapa alasan termasuk karena masalah Penggugat meminta Tergugat pindah jauh dari orang tua Tergugat, karena hal itu adik dari Tergugat meminta kepada Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat apabila ingin diberikan uang tersebut akan tetapi Tergugat menolak tegas keinginan adik dari Tergugat tersebut dan mengatakan bahwa lebih baik putus persaudaraan daripada disuruh pulang, dan hal itu diceritakan Tergugat kepada Penggugat dan tanggapan Penggugat langsung menyuruh Tergugat kembali ke rumah orang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat dan membungkus semua baju Tergugat kedalam kardus dan menyuruh pergi, hal itu membuat hati Tergugat sakit hati terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik pada hari Senin, 17 Maret 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

1. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 3 point 1 yaitu sebagai berikut: bahwa kami tetap dengan dalil kami sebelumnya, karena memang pada kenyataannya Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat selama membina rumah tangga, yang mana Tergugat selalu malas bekerja dan Tergugat hanya tidur seharian di dalam rumah, sehingga Tergugat kurang memberikan biaya nafkah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 3 point 2, yaitu sebagai berikut:

Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah, ibu kandung Tergugat memang sudah tidak suka dengan Penggugat, seperti berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Adapun alasan Penggugat mengajak Tergugat pindah ke Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan di Desa Bange, sedangkan Penggugat masih mempunyai kebun di Desa Janji Raja, itupun sebelum pindah Penggugat dan Tergugat sudah berunding/

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah bahwasanya Penggugat dan Tergugat akan mengirimkan setiap minggu biaya makan orang tua Penggugat;

3. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 3 point 3, yaitu sebagai berikut:

Bahwa memang benar anak/ keturunan merupakan takdir yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri, namun karena Tergugat mempunyai penyakit, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat sebagai isterinya. Dan selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun Penggugat sudah bersabar mendampingi Tergugat untuk berobat;

4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada point 4 yaitu sebagai berikut:

Bahwa kami tetap dengan dalil kami sebelumnya pada posita nomor 5, bahwa pada saat itu bukan sekali dua kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminum obat herbal tersebut, namun Tergugat tidak memperdulikannya dan lebih asyik bermain HP. Setiap Penggugat membawa Tergugat berobat, Tergugat tidak pernah menghabiskan obat-obat tersebut. Sehingga Penggugat emosi mengingat uang yang dikeluarkan untuk berobat dan nafkah batin Penggugat yang tidak terpenuhi selama ini, sehingga Penggugat membanting cangkir tersebut, itupun tidak sampai pecah;

5. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada point 5, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui tentang hutang adik kandung Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, yang mana Tergugat bercerita bahwasanya Tergugat mempunyai uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada adik kandung Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat ingin meminjam uang kepada adik kandung Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat. Namun adik kandung Tergugat tidak memberikannya, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Janji Raja. Mendengar hal tersebut dan semua yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi, dimana keluarga Tergugat juga tidak menyukai Penggugat, akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara elektronik pada hari Kamis, 24 Maret 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Nomor 3 poin 1 Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, yaitu Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, itu hanyalah alasan-alasan dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebagai suaminya, karena selama ini Tergugat merupakan seorang suami yang bertanggungjawab dan sudah mencukupi nafkah terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat merasa masih kurang;

2. Bahwa Terhadap Replik Penggugat pada Nomor 3 poin 2 Tergugat tanggap sebagai berikut

➤ Bahwa dalam dalil mengenai orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sejak awal menikah dan berkata kasar kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama itu tidak benar, dalam kenyataannya Ibu Tergugat menyukai Penggugat dan tidak berkata kasar hanya saja sering mengomel karena itu wajar bagi orang tua menasehati anak serta tidak benar bahwasanya ibu Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat akan tetapi kebenarannya karena ibu Tergugat sering mengomel Tergugat merasa kasihan dan khawatir Penggugat tidak nyaman yang akhirnya Tergugat mengajak Penggugat pisah rumah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



didekat rumah orang tua dari Tergugat, bahkan Penggugat menolak pindah karena mengatakan jika ibu Tergugat mengomel itu hal yang wajar jadi tidak benar ibu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

➤ Bahwa dalam dalil Tergugat tidak mempunyai penghasilan di Desa Bange sehingga itu jadi alasan Penggugat meminta pindah ke Desa Janji Raja juga tidak betul kebenarannya Tergugat mempunyai penghasilan di Desa Bange;

➤ Bahwa dalam dalil mengirimkan setiap minggu biaya makan orang tua Penggugat, itu kurang jelas disampaikan apakah itu orang tua Penggugat atau orang tua dari Tergugat, sedangkan orang tua dari Penggugat sudah meninggal dunia, akan tetapi jika salah ketik untuk mengatakan terhadap orang tua Tergugat itu juga tidak benar, mengirimkan biaya makan orang tua Tergugat bukan setiap minggu akan tetapi setiap bulan;

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Nomor 3 Point 3, Tergugat tanggap sebagai berikut

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, yaitu untuk point ini Tergugat mengakui ini, akan tetapi bukan alasan untuk Penggugat menceraikan Tergugat dikarenakan ini diluar kuasa dari Tergugat sendiri dan Tergugat juga berusaha bagaimana caranya agar dikaruniai keturunan bersama Penggugat;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Nomor 4 pada posita nomor 5, Tergugat Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, yaitu disebabkan pada tahun 2023 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau meminum obat herbal (untuk kesuburan), hal ini kurang tepat dikarenakan pada saat itu tidak ada pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam cerita yang sebenarnya Penggugat menyuruh Tergugat meminum obat herbal tersebut akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tunggu sebentar dan menyuruh menaruh minuman tersebut diatas meja akan tetapi Penggugat langsung marah dan melempar gelas tersebut sampai pecah,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat marah marah kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah menjawab apapun yang dikatakan Penggugat dan Tergugat juga membersihkan sisa pecahan kaca gelas yang dilemparkan oleh Penggugat;

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Nomor 5 pada posita nomor 6, Tergugat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, yaitu Bahwa tidak benar ada hutang adiknya Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kebenarannya Tergugat meminta uang kepada adiknya untuk biaya hidup akan tetapi adiknya tidak memberikan karena beberapa alasan termasuk karena masalah Penggugat meminta Tergugat pindah jauh dari orang tua Tergugat, karena hal itu adik dari Tergugat meminta kepada Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat apabila ingin diberikan uang tersebut akan tetapi Tergugat menolak tegas keinginan adik dari Tergugat tersebut dan mengatakan bahwa lebih baik putus persaudaraan daripada disuruh pulang, dan hal itu diceritakan Tergugat kepada Penggugat dan tanggapan Penggugat langsung menyuruh Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan membungkus semua baju Tergugat kedalam kardus dan menyuruh pergi, hal itu membuat hati Tergugat sakit hati terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM DUPLIK

1. Menolak Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/38/KD/1/2025 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji raja tanggal 25 Januari 2025, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bange, Kecamatan Sayur Matinggi. Kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa;
 - Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat Jejaka;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan kurang menafkahi bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat karena disuruh Penggugat setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa karena pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, lalu meminta biaya berobat kepada Tergugat. Tergugat memberikan biaya berobat tetapi tidak ikhlas, sehingga Penggugat membungkus pakaian Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang ke kampungnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, tetapi Saksi pernah mengajak Tergugat untuk pulang ke Janji Raja saat berjumpa di sebuah pesta. Tergugat menjawab tidak bisa, karena mengurus ibunya yang sudah tua. Selanjutnya Saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa soal belum memiliki keturunan, benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah berobat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dari aduan Penggugat cerita kepada Saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat pulang kampung. Namun, Penggugat datang mengadu kepada Saksi jika ia sudah menyuruh Tergugat untuk pulang ke kampungnya, karena Tergugat tidak memberikan biaya berobat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengadu kepada Saksi soal keuangan mereka;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan belum bekerja, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda. Sementara status Tergugat Jejaka;
- Bahwa selama menjadi pasanga suami istri, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja. Namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Keduanya juga sudah berpisah. Penyebabnya karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja. Selain itu Tergugat juga kurang menafkahi bathin kepada Penggugat;
- Bahwa soal masalah yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dan Tergugat Saksi tahu dari keterangan ibu Saksi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu sampai sekarang. Karena sejak lebaran tahun 2024 yang lalu, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kali sebelum lebaran tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena disuruh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan aduan Penggugat, benar Tergugat tidak mampu memberikan anak kepada Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan. Tergugat pada pokoknya menerangkan tetap berharap rumah tangganya kembali rukun. Namun demikian, jika Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa setelah agenda pembuktian selesai, Majelis kembali membuat jadwal persidangan (*court calendar*) untuk agenda kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Penggugat beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus di pengadilan agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya. Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, menyerahkan Surat Kuasa Khusus, dan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator *non-hakim*, Muhammad Sarkawi, S.H.I. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Mediator telah memberikan laporan mediasi kepada Majelis pada tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya melaporkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, maka perkara *a quo* harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat secara seksama, Majelis menilai hal yang melatarbelakangi Penggugat mengajukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat. Di samping itu, alasan gugatan Penggugat karena keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat dan karena keduanya belum memiliki keturunan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dari gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi yaitu Saksi I (saksi 1) dan Saksi II (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 11 Oktober 2021 dan belum pernah bercerai. Dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Selanjutnya, setelah mencermati bukti P.1 dan menyandingkannya dengan gugatan Penggugat, ada perbedaan identitas Tergugat pada tanggal lahirnya. Demi kepastian hukum, perihal identitas Tergugat, Majelis menyesuaikan identitas Tergugat sebagaimana yang tertera pada bukti P.1. Adapun bukti P.2 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti para saksi Penggugat. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu karena keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah soal kurang terpenuhinya nafkah bathin dan kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya, perselisihan dan pertengkaran mereka didasari karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan. Penggugat yang meminta Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Memang, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, namun Saksi sudah pernah memberikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar selalu hidup rukun sekalipun nasihat tersebut belum mampu merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu. Perpisahan keduanya belum pernah diupayakan damai dan sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 soal perselisihan dan pertengkaran keduanya salah satunya dipicu soal nafkah bathin, terkonfirmasi pada jawaban dan duplik Tergugat pada posita angka 4 (empat), dimana keduanya pernah terlibat perselisihan karena Tergugat belum mengonsumsi obat tersebut;

Mebimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dali-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan bukti saksi Penggugat, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus. Perselisihan tersebut awalnya dipicu karena keduanya belum memiliki keturunan. Pada prosesnya, Penggugat dan Tergugat menjalani pengobatan namun Tergugat terkadang tidak menghabiskan obat untuk pengobatan tersebut;
2. Bahwa pada perjalanannya, masalah utama di atas melebar pada hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat. Walaupun statusnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebab ikutan dan turunan, namun persoalan tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk;

3. Bahwa perselisihan tersebut akhirnya mengantarkan Penggugat dan Tergugat pada perpisahan sejak bulan April 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah diminta pergi oleh Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Namun upaya penasihat dari keluarga Penggugat sudah pernah dilakukan walaupun belum mengantarkan keduanya pada keharmonisan dalam berumah tangga;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak berujung dan berkesudahan serta dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, berulang, dan tak berujung. Perselisihan tersebut awalnya dipicu persoalan karena keduanya belum memiliki keturunan, terutama saat Penggugat dan Tergugat menjalani upaya pengobatan. Namun Tergugat terkadang tidak menghabiskan obat untuk pengobatan tersebut. Selanjutnya, masalah utama di atas melebar pada kurang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat. Walaupun Tergugat mempersoalkan masalah yang mengawali renggangnya hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam jawaban, duplik dan juga kesimpulan, namun Tergugat membenarkan perihal tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan keluarganya. Sekalipun statusnya sebagai sebab ikutan dan turunan, namun persoalan tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan tidak terkendali;

Menimbang, bahwa persoalan rumah tangga yang menerpa Penggugat dan Tergugat tersebut semakin runyam saat Penggugat meminta Tergugat keluar dan pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu atau sekurang-kurangnya sejak bulan April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan saling mengunjungi. Sebelum dan sesudah berpisah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendinginkan suasana dengan memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun Tergugat. namun, upaya nasihat tersebut belum mampu mengantarkan Penggugat dan Tergugat kembali dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa bangunan rumah tangga suami istri yang sudah tidak lagi saling memperdulikan, telah saling mendiamkan, dan sudah meninggalkan satu sama lain sehingga kewajiban masing-masing sudah tidak lagi terlaksana, serta sudah menempuh upaya nasihat untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak berhasil, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar merupakan indikator nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan yang tak berujung, sikap saling percaya sebagai fondasi bangunan rumah tangga telah memudar, tercerabut dan runtuh, sudah tidak saling memperdulikan dan bahkan saling mengabaikan dan mendiamkan serta sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi pertengkar dan perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri" ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna’* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;*”

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara’* tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “*dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriyah* oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 April 2025

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqa'dah* 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan oleh Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)